



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 11/SK/K01-SA/2009

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 35 Senat Akademik bertugas antara lain menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik serta mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara diberi kewenangan untuk membuka dan menutup program studi pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Pasal 13, Senat Akademik menetapkan tata cara pengusulan, pembukaan dan penutupan program studi, yang persyaratannya telah ditetapkan di Pasal 12;
 - d. bahwa Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011 yang telah ditetapkan Majelis Wali Amanat dalam Surat Keputusannya Nomor 005/SK/K01-MWA/2007 menghendaki tindak-lanjut penetapan kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
 - e. bahwa untuk mencapai visi-misi Institut Teknologi Bandung, pendidikan yang diselenggarakan perlu didasari oleh kurikulum yang mampu menghadapi perkembangan ilmu dan keprofesian yang akan digeluti oleh lulusannya di lingkungan lokal, regional maupun global;
 - f. bahwa Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung memerlukan tindak lanjut dalam bentuk kurikulum-kurikulum program studi yang akan dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung;
 - g. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 April 2009 telah mensahkan Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi Institut Teknologi Bandung;
 - h. bahwa butir g di atas, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk membuka dan menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara tahun 2005;
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut


Teknologi Bandung 2007-2011 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;

5. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti ITB BHMN;
7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Institut Teknologi Bandung;
8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2007, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008 – 2013 Institut Teknologi Bandung;
9. Ketetapan Senat Akademik Nomor 18/SK/K01-SA/2007, tentang Kriteria, Persyaratan, Tata-cara Pembentukan, Pengelolaan, Penggabungan, Penutupan, dan Evaluasi Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK-K01/MWA/2008, tentang Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik ITB 2008-2010.
11. Rencana Induk Pengembangan INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2006-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Pengusulan program studi dapat merupakan pembukaan, penutupan atau penggabungan program studi, pengembangan, pemindahan program studi ke Fakultas atau Sekolah yang lain.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Ketetapan Senat Akademik Nomor 41/SK/K01-SA/2003, tentang Persyaratan dan Prosedur Pengusulan Pembukaan Program Studi Baru di Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 April 2009
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

TATA CARA PENGUSULAN, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pendahuluan

Pelaksanaan pendidikan setiap program studi di ITB adalah realisasi misi dharma pendidikan, dalam mewujudkan visi ITB.

Visi ITB menyatakan bahwa *ITB menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia, yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa, menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat dan sejahtera.*

Misi ITB mengungkapkan bahwa *ITB memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal.*

Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN 2005 (pasal 12) menetapkan persyaratan umum dari program studi dan memberi wewenang Senat Akademik (pasal 13) untuk menetapkan Tata Cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung.

Untuk melaksanakan misi pendidikannya Senat Akademik telah menetapkan Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung (SK No. 023/SK/K01-SA/2002) dan Pedoman Penyusunan Kurikulum 2008-2013 Institut Teknologi Bandung (SK No. 02/SK/K01-SA/2007).

Oleh karena itu, setiap program studi di Institut Teknologi Bandung harus jelas-jelas sesuai dengan visi dan sejalan dengan misi ITB, serta mengindahkan ketetapan-ketetapan Senat Akademik ITB dan Peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian program studi di Institut Teknologi Bandung harus memuat kejelasan dan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan berikut ini.

I. Persyaratan untuk pengusulan pembukaan/penggabungan/pengembangan/pemindahan program studi :

1.1. *Latar belakang pengusulan* yang mencakup sekurang-kurangnya salah satu butir berikut :

1.1.a Kebutuhan masyarakat terkait atau industri saat ini atauantisipasi masa depan, antara lain

- i) kompetensi dan kontribusi lulusan yang diharapkan oleh masyarakat terkait atau industri;
- ii) kontribusi kepakaran atau ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
- iii) badan pengetahuan (*body of knowledge*).

1.1.b Peranan dalam masyarakat keilmuan nasional atau internasional, antara lain

- i) kontribusi lulusan yang diharapkan di bidang ilmunya;

ii) kontribusi pengembangan keilmuan bagi masyarakat nasional maupun internasional.

1.2. **Analisis kelayakan (*feasibility analysis*)** yang mencakup antara lain

1.2.a Kesesuaian dengan visi dan kesejalanan dengan misi ITB

1.2.b Dukungan masyarakat ITB, yang berupa

i) masyarakat akademik ITB yang berkeahlian sama atau yang terkait, yang berada di lingkungan ataupun di luar fakultas/sekolah;

ii) berbagai unit ITB yang mengelola SDM dan sarana yang akan menunjang program studi ini.

1.2.c Kurikulum yang memenuhi Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Harkat Pendidikan di ITB yang ditetapkan oleh Senat Akademik ITB (SK No. 025/SK/K01-SA/2002, 033/SK/K01-SA/2002 dan SK No. 023/SK/K01-SA/2002)

1.2.d Kesiapan awal untuk memulai program studi ini, yang mencakup

i) personalia (SDM);

ii) sarana pendukung (laboratorium, studio, perpustakaan dll.);

iii) dukungan keuangan yang memadai.

1.2.e Rencana pelaksanaan awal dan rencana pengembangan untuk beberapa tahun mendatang (mungkin dimulai dengan uji coba atau jalur pilihan) dengan mengingat bahwa keunggulan selalu menjadi penekanan (visi dan misi ITB)

1.2.f Kedudukan administrasi program studi di fakultas/sekolah, termasuk apabila program studi ini menggunakan personalia dan sarana pendukung dari berbagai fakultas/sekolah atau sarana di luar ITB

1.3. **Kesesuaian** dengan peraturan dan perundangan, serta ketentuan ITB yang berlaku.

II. Persyaratan untuk penutupan program studi :

Latar belakang pengusulan yang mencakup sekurang-kurang-nya salah satu butir berikut :

2.1. Perubahan dalam lingkup pengetahuan sehingga terjadi perubahan kompetensi lulusan;

2.2. Perubahan kebutuhan baik untuk lulusan maupun untuk kepakaran dari program studi tersebut;

2.3. Program studi direncanakan untuk ditutup pada jangka waktu tertentu karena bersifat sementara;

2.4. Penutupan program studi hendaknya dilakukan dengan cara bertahap dan bijaksana.

III. Prosedur Pengusulan

3.1 Usulan pembukaan/penggabungan/pengembangan/pemindahan atau penutupan program studi ini hendaknya disusun oleh suatu Tim yang terdiri dari staf ITB. Tim dapat berasal dari salah satu Sekolah/Fakultas di ITB atau gabungan dari beberapa Sekolah/Fakultas, atau mungkin pula sebagai suatu kelompok independen.

Namun demikian dikehendaki agar Tim berkonsultasi dengan masyarakat luar ITB yang terkait baik pada level nasional dan/atau internasional, serta melakukan survai, baku mutu (*benchmarking*), studi empirik dan lain-lain.

3.2 Usulan Tim (dalam bentuk laporan lengkap) setelah disetujui oleh Senat Sekolah/Fakultas yang bersangkutan diajukan kepada Pimpinan ITB;

3.3 Senat Akademik menerima usulan dari Pimpinan ITB;

3.4 Dalam format usulan ini harus diuraikan dengan jelas butir-butir yang tersebut dalam bagian I untuk pembukaan/penggabungan/pengembangan/pemindahan program studi atau bagian II untuk penutupan program studi.

IV. Lain-lain

- 4.1 Dalam proses pengusulan ini Senat Akademik perlu meminta pandangan dari Majelis Guru Besar;
- 4.2 Hasil penilaian Senat Akademik dari segi akademik yang dapat disertai dengan berbagai pertimbangan lain disampaikan kepada Pimpinan ITB guna diteruskan kepada Majelis Wali Amanat untuk memperoleh keputusan;
- 4.3 Keputusan Majelis Wali Amanat ditindaklanjuti oleh Pimpinan ITB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006.



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513